



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun III Daya Baru, Rt/Rw 008/004, Desa Air Belo, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Penggugat;

melawan

XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jl.Kh Hasan Basri, No.14, Kelurahan Batin Tikal, Kecamatan Tamansari, Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar laporan Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan dengan TERGUGAT pada tanggal 10 Agustus 2014 sebagaimana dimuat

Hlm. 1 dari 7 hlm. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/17/VII/2014 tertanggal 10 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok Kab.Bangka Barat;

2. Bahwa ketika akad nikah PENGGUGAT berstatus perawan dan TERGUGAT berstatus Perjaka;

3. Bahwa, dari perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bergaul selayaknya suami-istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu : xxxx, Laki-laki, umur 4 tahun;

4. Bahwa, setelah perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berkumpul bersama lebih kurang 2 tahun, dan terakhir PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di Rumah Orangtua PENGGUGAT sampai TERGUGAT berpisah;

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun serta harmonis, namun sejak sekira sejak bulan Januari 2017, ketentraman rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai goyah, yaitu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :

- 1) TERGUGAT tidak menafkahi PENGGUGAT lahir dan batin;
- 2) TERGUGAT kurang bisa dijadikan sebagai iman dalam keluarga;
- 3) TERGUGAT sering menelantarkan PENGGUGAT dan anaknya;
- 4) TERGUGAT lebih peduli dengan keluarganya sendiri;

6. Bahwa pertengkaran terakhir PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi pada bulan Januari 2017 yang disebabkan TERGUGAT tidak menafkahi PENGGUGAT lahir dan bain kepada keluarga PENGGUGAT dan akibat dari pertengkaran tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT pisah tempat tinggal. Yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah PENGGUGAT;

Hlm. 2 dari 7 hlm. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak saling memperdulikan lagi serta TERGUGAT tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada PENGGUGAT;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinnah mawaddah warahmah;
9. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini PENGGUGAT sudah berusaha untuk bersabar dengan sikap TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah berubah dan akhirnya PENGGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan TERGUGAT;
11. Bahwa selama menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in shughra TERGUGAT Xxx xxx terhadap PENGGUGAT Xxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri di persidangan;

Hlm. 3 dari 7 hlm. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, selanjutnya berdasarkan amanat Perma I tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan, atas perintah Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat di mediasikan oleh mediator Nailasara Hasniyati, S.H.I., M.S.I, selanjutnya atas laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.MTK hari itu juga dengan alasan Penggugat ingin berkomunikasi lagi diluar persidangan mengenai rumah tangganya dan hak asuh anak mereka;

Bahwa oleh karena gugatan ini belum masuk ke dalam pokok perkara, maka pencabutan perkara ini tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Muntok berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di KUA Kecamatan Muntok dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus dan tidak

Hlm. 4 dari 7 hlm. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat telah menyatakan bahwa permohonan pencabutan secara lisan perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.MTK hari itu juga dengan alasan Penggugat ingin berkomunikasi lagi diluar persidangan mengenai rumah tangganya dan hak asuh anak mereka

Menimbang, bahwa alasan pencabutan gugatan Penggugat tidaklah hal yang bertentangan dengan undang-undang, moral dan prinsip umum masyarakat beradab, sehingga patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan Penggugat, yang mana ketentuan Pasal 271 Rv. menghendaki pencabutan yang dilakukan sebelum tahap jawaban Tergugat, tidak perlu persetujuan pihak lawan dalam hal ini Tergugat terhadap pencabutan oleh Penggugat, maka *in casu* tidak diperlukan persetujuan pencabutan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara Nomor 5/Pdt.G/2021/PA.MTK hari itu juga, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan pencabutan perkara Penggugat, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk menyatakan terhadap pemeriksaan perkara *a quo* telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Mentok perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 5/Pdt.G/2021/PA.MTK dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Menetapkan biaya perkara sejumlah Rp. 671000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fathoni, S.H.I dan M. Refi Malikul Adil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Yuhartini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ahmad Fathoni, S.H.I

Muhamad Syarif, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hlm. 6 dari 7 hlm. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.MTK



M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Yuhartini, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 530.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Putusan No. 5/Pdt.G/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)